



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1045/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran telah mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara antara :

YETTY FARADONA BINTI Bahrul, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Islam pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Lingk. V, Kel. Lima Puluh, Kec. Lima Puluh Kota, Kab. Batu Bara, sebagai **Penggugat**,
dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUSYANTO,SH**, Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum **KUSYANTO, SH & REKAN**, beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

AGUS PRIANTO BIN MISNAN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Anggota Polri (Polres Batu Bara), tempat tinggal di Lingk. V, Kel. Lima Puluh, Kec. Lima Puluh Kota, Kab. Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1045 /Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 13 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 1045/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 13 Desember 2016, telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil (posita) sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan tersebut dan dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;
3. Menyatakan harta benda milik bersama (syirkah) Penggugat dengan Tergugat yaitu :

3.1. Satu (1) pintu bangunan rumah permanen yang berdiri diatas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pecahan dari SHM Perumahan PT. Cahaya Baru Sejati, Pengembang Perumahan, dan tercatat atas nama Agus Prianto (Ic.Tergugat), yang terletak di Komplek Perumahan Lima Puluh Indah Permai Blok U No. 07, dengan ukuran luas $\pm 150.00 \text{ M}^2$, dengan perjanjian kredit antara PT. Bank Tabungan Negara Pematang Siantar dengan Tergugat (Ic. Agus Prianto). Dan selanjutnya adalah harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

3.2. Satu (1) bidang tanah darat dengan alas hak Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah tertanggal 16 Mei 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Lima Puluh dengan register buku tanah Nomor : 590/100/SPH-MB/2012, dan dilegalisasi oleh Camat Kecamatan Lima Puluh dengan register Nomor : 590/III/LP-MB/2012, tertanggal 30 Mei 2012, dimana tanah tersebut terletak di Dusun VII, Desa Mangkai Baru, Kec. Lima Puluh, Kabuapten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 168,53 \text{ M}^2$, dan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1045 /Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dusun : = \pm 10 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suharman : = \pm 9 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Teguh Subandi : = \pm 17,17 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suharman : = \pm 17,70 meter;

Dan selanjutnya adalah harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

3.3. Harta bergerak yaitu enam (6) ekor lembu yang terdiri dari tiga (3) ekor induk dan tiga (3) ekor anak jantan dan betina, yang saat ini diangonkan / dititipkan kepada orang kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu sdra. Yusri Indra, penduduk Dusun I Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh. Dan selanjutnya adalah harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta benda milik bersama tersebut diatas kepada Penggugat dan jika saja Tergugat tidak dapat membagi harta bersama tersebut dalam bentuk natura, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta benda bersama tersebut, dan apabila Tergugat juga tidak dapat membagi secara nominal, maka terhadap harta benda bersama tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui KPKNL Kisaran, setelah dipotong/dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut, dan hasil bersih penjualan harus dibagi secara merata dengan perimbangan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat, dengan ketentuan dikeluarkan terlebih dahulu untuk pembayaran hutang-piutang

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1045 /Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bank Mega sebesar Rp.150,000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- 5) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida : Apabila Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan pada persidangan tersebut, Penggugat diwakilikuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama ini secara damai dan kekeluargaan dengan Tergugat, dan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2017, Penggugat diwakili kuasanya menyatakan di hadapan Majelis Hakim mencabut gugatannya tertanggal 13 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 13 Desember 2016 dengan Nomor: 1045/Pdt.G/2016/PA.Kis. dan menyatakan bahwa Penggugat akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1045 /Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 12 Juni 2017, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya, yang mana pernyataan pencabutan dari Penggugat tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima, dan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan perkara ini harus dituangkan dalam sebuah Penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 1045/Pdt.G/2016/PA.Kis. selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1045 /Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Shafrida, SH** dan **Mardha Areta, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 445.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 536.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1045 /Pdt.G/2016/PA.Kis